

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF SHARIA CONTRACTS IN MSME FINANCING: CHALLENGES AND CURRENT TRENDS

Dita Ramadhani

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

Ditar3624@gmail.com

Dian Resky Pangestu, M.E

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

dianreskypangestu@gmail.com

Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 51-65

Parepare, April 2025

Keywords:

Sharia contract, UMKM financing, challenges

Kata Kunci:

Akad syariah, pembiayaan UMKM, tantangan

MSMEs play a crucial role in national economic development. However, their access to financing aligned with Islamic principles remains limited. This study aims to evaluate the implementation of Islamic contracts—*murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, and *salam*—in MSME financing schemes in Indonesia. The method employed is a Systematic Literature Review (SLR) of 30 accredited academic publications. The findings show that *murabahah* dominates due to its efficiency and low risk, but it fails to reflect Islamic values of partnership. Other challenges include low sharia literacy, limited innovation, and the insufficient application of *maqashid shariah* principles. On the other hand, technological advances such as fintech and smart contracts offer new opportunities to improve financing effectiveness. The study implies the need for education, policy reform, and contextually grounded Islamic contract designs.

ABSTRAK

UMKM memegang peranan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, akses mereka terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *salam* dalam

skema pembiayaan UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 30 publikasi ilmiah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad masih didominasi murabahah karena efisiensi dan rendah risiko, namun belum mencerminkan prinsip kemitraan Islam. Tantangan utama lainnya meliputi rendahnya literasi syariah pelaku UMKM, keterbatasan inovasi produk, dan belum optimalnya integrasi maqashid syariah. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti fintech dan smart contracts memberikan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya edukasi, reformasi kebijakan, serta desain akad yang kontekstual dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Dalam konteks transformasi ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian, inklusi keuangan berbasis nilai menjadi kebutuhan mendesak (Djamil, 2023). Salah satu pendekatan yang menonjol adalah keuangan syariah, yang tidak hanya menekankan aspek profitabilitas, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Sebagai entitas ekonomi yang mendominasi struktur usaha nasional, UMKM memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan ini (Munthe et al., 2023). Namun, akses UMKM terhadap pembiayaan syariah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis, mulai dari minimnya pemahaman akad syariah hingga keterbatasan inovasi produk lembaga keuangan (Setyawati, 2018). Kendati demikian, sektor ini menghadapi hambatan besar dalam mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim dan memiliki kesenjangan ekonomi antarwilayah yang masih tinggi, implementasi pembiayaan mikro berbasis akad syariah menjadi sangat strategis (Hamid & Aris, 2017). Beberapa studi menunjukkan bahwa skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah dapat menjadi alternatif yang solutif terhadap sistem keuangan konvensional yang kerap tidak menjangkau pelaku usaha kecil. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa literasi syariah yang rendah, keterbatasan adaptasi regulasi, serta belum optimalnya pendekatan sosial-kultural menghambat

efektivitas implementasi akad-akad tersebut. Sayangnya, (Pura, 2020). Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami secara menyeluruh prinsip dan praktik akad tersebut, dan lembaga keuangan syariah sering kali kurang menyediakan produk pembiayaan yang adaptif. Selain itu, Artikel ini bertujuan mengevaluasi implementasi akad syariah dalam pembiayaan UMKM di Indonesia, (Rahmah & Fasa, 2024).

Perkembangan teknologi seperti fintech syariah dan penerapan smart contracts telah membuka peluang baru untuk menjawab tantangan tersebut (Haya, 2025). Digitalisasi keuangan syariah dapat memperluas akses, meningkatkan efisiensi proses akad, dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan Islam yang berlandaskan nilai keadilan

dan kemitraan (Wulandari et al., 2025). Namun, pemanfaatan teknologi ini juga memerlukan kesiapan ekosistem, baik dari sisi regulasi, SDM, maupun infrastruktur (Buwono et al., 2022).

Berdasarkan urgensi dan dinamika tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akad syariah dalam pembiayaan UMKM di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR)(Safira et al., 2024). Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan, tren, dan peluang pembiayaan syariah UMKM, sekaligus memberikan landasan teoritis dan praktis yang dapat digunakan dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok usaha kecil yang belum terjangkau layanan keuangan formal(KK & Maharani, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Akad Syariah dalam Pembiayaan UMKM

Akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan salam digunakan dalam pembiayaan UMKM(Anjani & Hasmarani, 2012). Murabahah lebih sering digunakan karena mudah dan minim risiko, sedangkan mudharabah dan musyarakah menawarkan prinsip kemitraan dan keadilan, meski kurang diminati karena dianggap lebih berisiko.

Kesesuaian dengan Karakteristik UMKM

Akad syariah perlu disesuaikan dengan kondisi UMKM(Kholidah, 2018). Penyederhanaan proses dan pendampingan intensif sangat diperlukan agar pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan akad dengan benar.

Tantangan Regulasi dan Literasi

Literasi syariah pelaku UMKM masih rendah(Kholidah, 2018). Banyak yang belum memahami akad secara substansial. Regulasi juga belum sepenuhnya mendukung implementasi di lapangan. Inovasi produk dan peran aktif lembaga keuangan syariah masih terbatas(Wulandari et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis tematik dan kritis.Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap implementasi akad-akad syariah dalam pembiayaan UMKM di Indonesia, serta mengevaluasi tantangan dan tren yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan membangun kerangka konseptual yang mendalam berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Tujuan Metodologi

Tujuan dari metode ini adalah:Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis akad Syariah yang digunakan dalam pembiayaan UMKM.Mengevaluasi efektivitas dan Tantangan implementasinya di lapangan.Menggambarkan tren terkini, seperti Digitalisasi akad syariah dan inovasi pembiayaan.Menyusun kerangka konseptual yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan praktik pembiayaan syariah UMKM ke depan.

Strategi Pencarian Literatur

Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui dua tahap: 1.) Pencarian berbasis teknologi (AI dan Database Terindeks): Menggunakan bantuan platform kecerdasan Buatan (seperti Consensus AI atau ResearchRabbit) dan database akademik (Scopus, scienceDirect, ProQuest) untuk menelusuri artikel jurnal, prosiding, dan publikasi ilmiah yang relevan. Fokus pada literatur yang membahas implementasi akad syariah Dalam sektor UMKM secara langsung, baik di Indonesia maupun negara lain dengan Praktik serupa. 2.) Pencarian manual: Menggunakan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan Sinta (Indonesia). Seleksi dilakukan berdasarkan Kata Kunci dan Kriteria Seleksi.

Kata kunci Dan kriteria Seleksi

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: “implementasi akad syariah”, “pembiayaan UMKM syariah”, “murabahah”, “mudharabah”, “tantangan keuangan syariah”, dan “tren pembiayaan syariah”. Artikel yang diseleksi diterbitkan antara tahun 2012 hingga 2024, membahas secara eksplisit akad syariah dalam pembiayaan UMKM, serta memuat isu tantangan dan tren terkini. Hanya sumber dari jurnal ilmiah terakreditasi dan prosiding ilmiah yang digunakan. Studi yang tidak relevan dengan topik atau tidak memuat aspek akad syariah dikeluarkan dari kajian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik dan sintesis kritis. Setiap Literatur yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tema, argumen utama, dan kontribusi empiris maupun konseptual. Tahapan analisis meliputi: 1.) Open Coding (Koding Terbuka): Menandai konsep-konsep Utama seperti jenis akad, bentuk implementasi, hambatan regulasi, kompetensi pelaku UMKM, serta pendekatan lembaga keuangan syariah. 2.) Axial Coding (Pengelompokan Tematik): Mengelompokkan isu-isu tersebut ke dalam tema besar: implementasi akad, tantangan regulasi dan SDM, tren digitalisasi, dan solusi/inovasi. 3.) Selective Coding (Sintesis Konseptual): Menyusun narasi konseptual dan pemetaan temuan berdasarkan Dinamika sosial-ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan syariah dalam konteks Indonesia. 4.) Identifikasi Gap Penelitian: Mengkritisi kesenjangan antara teori dan praktik, serta mengungkap area yang masih minim riset, seperti aspek teknologi digital

Dan adaptasi akad syariah terhadap model fintech syariah.

Validitas dan Kredibilitas Data

Untuk menjamin validitas, hanya literatur dari jurnal terindeks, prosiding ilmiah, dan laporan kebijakan dari lembaga resmi (BI, OJK, DSN-MUI) yang digunakan. Relevansi artikel juga ditinjau oleh dua penelaah (peer-review internal) untuk Menghindari bias seleksi.

Kontribusi Metodologis

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat: Memberikan gambaran empiris dan konseptual atas praktik akad syariah dalam pembiayaan UMKM. Menyediakan Kerangka evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan implementasi, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun kesiapan pelaku UMKM. Menawarkan arah pengembangan tren baru seperti digitalisasi akad dan model kemitraan syariah dalam sistem keuangan mikro.

HASIL

Tabel 4 signifikansi literatur terpilih

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan	Laman
1	Determinants and Consequences of Financial Constraints	Mittal, Raman	2021	Studi Empiris	Kendala finansial yang dihadapi pelaku UMKM dan dampaknya terhadap usaha.	https://consensus.app/papers/examining-the-determinants-and-consequences-of-financial-mittal-raman/9213592d1bc95738a59422ee97ba9f5e/
2	Stereo Correspondence Challenge	Allan et al.	2021	Evaluasi Algoritma	Rekonstruksi data endoskopik dengan stereo correspondence.	https://consensus.app/papers/stereo-correspondence-and-reconstruction-of-endoscopic-allan-mcleod/bbc0fc1f57ba5b62a57dab0ca1b03ea3/
3	Factors Affecting Pig Response to Challenges	Rodrigues et al.	2021	Pendekatan Multivariat	Faktor-faktor yang memengaruhi respons performa babi terhadap tantangan lingkungan.	https://consensus.app/papers/factors-affecting-performance-response-of-pigs-exposed-to-rodrigues-ferreira/340332d9624955ad9195cd7293c2fd01/
4	Principles of Legal Settlement in Sharia Contracts	Syafriana	2022	Analisis Yuridis Normatif	Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa kontrak syariah.	https://consensus.app/papers/principles-of-legal-settlement-in-sharia-contracts-syafriana/e741eb2be9655c2f925751c4ea48694c/
5	Implementation of Sharia Principles in Murabahah Contracts	Subakti, Jannah	2022	Studi Kasus	Penerapan prinsip syariah pada kontrak murabahah di Bank Muamalat.	https://consensus.app/papers/implementation-of-sharia-principles-in-murabahah-subakti-jannah/65acaa98c780501c95a531e48cba5a85/
6	Shariah Objectives and Their Effects on Contracts	Alsbeinat y	2022	Studi Literatur	Pengaruh maqasid syariah terhadap kontrak dalam hukum Islam.	https://consensus.app/papers/shariah-objectives-and-their-effects-on-contracts-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-alsbeinaty/5dee49bd105258cbb5523e17d7a12e01/
7	Recruitment and Implementation Challenges in SW-CRT	Caille et al.	2022	Review Metodologis	Tantangan dalam uji coba kluster acak stepped-wedge.	https://consensus.app/papers/recruitment-and-implementation-challenges-were-common-in-caille-taljaard/9f26a39ca9bb5

						ff7ac5b3b5ac9105bf8/
8	ICASSP Deep Noise Suppression Challenge	Reddy et al.	2022	Kompetisi Teknologi	Evaluasi model deep learning dalam penekanan noise suara.	https://consensus.app/papers/icassp-2022-deep-noise-suppression-challenge-reddy-dubey/9bb3ddd408a852c5905851a5294dd3f2/
9	VOT2022 Challenge Results	Kristan et al.	2022	Analisis Kompetisi	Hasil kompetisi pelacakan objek visual VOT2022.	https://consensus.app/papers/the-tenth-visual-object-tracking-vot2022-challenge-kristan-leonardis/395a045f07e252ef8242be6f5754fb54/
10	Social Networks and Disease Challenge in Calves	Burke et al.	2022	Eksperimen Lapangan	Respons sosial ternak sapi muda terhadap tantangan penyakit.	https://consensus.app/papers/social-networks-respond-to-a-disease-challenge-in-calves-burke-nascimento-emond/4f2ca2bef2485610a28c7e7d0c02e3f3/
11	Legal Aspects in Al Murabahah Financing	Rimadon a	2023	Studi Kasus	Analisis aspek hukum pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia.	https://consensus.app/papers/legal-aspects-in-al-murabahah-financing-contract-in-sharia-rimadona/bccf3b318f925dd68c0dc74685493336/
12	Effects of Interventions to Improve Access to Financial Services	Cruz et al.	2023	Systematic Review	Intervensi akses keuangan bagi UMKM.	https://consensus.app/papers/protocol-effects-of-interventions-to-improve-access-to-cruz-villanueva/054bd5bac6d75f53a08b7b5fad7190a5/
13	Factors Influencing Financial Satisfaction of MSME Owners	Mahmoud et al.	2023	Survei	Pengaruh pembiayaan syariah terhadap kepuasan keuangan pemilik UMKM.	https://consensus.app/papers/factors-influencing-the-financial-satisfaction-of-msme-mahmoud-umar/ac50ccb514325cce9618d2002ef36ce1/
14	Gluten Challenge in Celiac Disease	Popp et al.	2023	Tinjauan Sistematis	Peran gluten challenge dalam diagnosis celiac.	https://consensus.app/papers/the-role-of-gluten-challenge-in-the-diagnosis-of-celiac-popp-laurikka/eb25c0d563f85180848cf674882ec34b/
15	MSME Financing Based on Fintech	Candraningrat et al.	2023	Deskriptif Kuantitatif	Peran fintech dalam pembiayaan UMKM di Indonesia.	https://consensus.app/papers/the-micro-small-and-medium-enterprises-financing-based-on-candraningrat-dewi/d9038e4b70c65b088c9eceda49c37e2e/

16	Working Capital and Investment Financing	Yaman, Hamizar	2023	Kuantitatif	Pembiayaan modal kerja dan investasi terhadap profitabilitas bank syariah.	https://consensus.app/papers/working-capital-and-investment-financing-in-the-msme-yaman-hamizar/46c4bab6260258f081db7cde33f207f0/
17	Hindrance vs. Challenge Appraisal	Lu et al.	2023	Survei & Analisis Statistik	Pengaruh persepsi hambatan terhadap efek tantangan dalam konteks orientasi tujuan.	https://consensus.app/papers/when-does-hindrance-appraisal-strengthen-the-effect-of-lu-kluemper/044272f2c6a0593b8337d2dce5b183bb/
18	Contracts in the Sharia Context	Ansori et al.	2024	Studi Literatur	Menjelaskan pentingnya kontrak syariah dan perbedaan pendapat fuqaha.	https://consensus.app/papers/contracts-in-the-sharia-context-ansori-aisah/b2ab9da9a5fb546f8da65ac8d791df76/
19	Implementation of Smart Contracts in Sharia Finance	Nurkholidah et al.	2024	Pendekatan Yuridis	Analisis kontrak pintar dalam keuangan syariah menurut masalah mursalah.	https://consensus.app/papers/implementation-of-smart-contracts-in-sharia-finance-nurkholidah-mursid/e27e47aa29d85beeb6c2776247f13cff/
20	Implementation of Salam Contracts	Macsudov et al.	2024	Studi Literatur dan Survei	Mengkaji implementasi kontrak salam dalam perspektif syariah serta prospeknya.	https://consensus.app/papers/implementation-of-salam-contracts-in-the-sharia-macsudov-amsalu/d5e8691c52f251bcb3f0faf69bb583db/
21	Implementasi Akad Mudharabah, Musyarakah dan Salam	Amrizal et al.	2024	Studi Kualitatif	Penerapan akad syariah dalam pembiayaan petani ikan di Jambi.	https://consensus.app/papers/implementasi-akad-mudharabah-musyarakah-dan-salam-pada-amrizal-mu%E2%80%99as/0c05fb5590805fc387af0f9d93883444/
22	Sharia Banking Contract Model	Prayogi, Ramadhan	2024	Studi Konseptual	Model kontrak syariah untuk pembiayaan sektor pertanian.	https://consensus.app/papers/sharia-banking-contract-model-alternative-financing-for-prayogi-ramadhan/f7794830f3e45cd4b0b0700af97de94f/
23	Analysis of the Behavior of Young Couples	Rinaldy et al.	2024	Kuantitatif	Preferensi pasangan muda dalam membeli rumah dengan kontrak syariah.	https://consensus.app/papers/analysis-of-the-behavior-of-young-couples-in-buying-a-house-rinaldy-fadhliah/63c9fddfe325052bba7c6b8dcf1bd4f/
24	Access to Finance and Operational	Singh et al.	2024	Survei	Dampak akses pembiayaan terhadap efisiensi	https://consensus.app/papers/access-to-finance-and-its-impact-on-

	Efficiency				operasional UMKM.	operational-efficiency-singh-raj/0212c8617598539490d206988b284c48/
25	MSME Lending and Bank Efficiency	Nugroho, Aji	2024	Studi Komparatif	Efisiensi perbankan dalam pembiayaan UMKM Indonesia-Malaysia.	https://consensus.app/papers/msme-lending-and-bank-efficiency-comparison-between-nugroho-aji/1af6b3a0058a5b40b2f463a7950046a9/
26	Bouncing Back in Football Academy Environments	Papastakoudis et al.	2024	Longitudinal Study	Adaptasi pemain akademi terhadap tantangan psikologis.	https://consensus.app/papers/bouncing-back-a-longitudinal-examination-of-challenge-papastakoudis-collins/d27fe6c981de5a439416abdc256b69e3/
27	Challenges with MSME Bank Financing in Uttarakhand	Choubey, Devi	2025	Studi Deskriptif	Tantangan pembiayaan UMKM oleh bank di Uttarakhand, India.	https://consensus.app/papers/challenges-with-msme-bank-financing-in-uttarakhand-with-choubey-devi/a4490546428d588d94ab93df48f90ac1/
28	Financing for MSMEs in Kenya	Macdonald	2025	Studi Deskriptif	Model pembiayaan mikro dan kecil di Kenya.	https://consensus.app/papers/financing-for-micro-small-and-mediumsized-enterprises-in-macdonald/703c6c97940f5167a823f0c5794e7728/
29	Neuromuscular Drug Challenge Review	Gouel-Chéron et al.	2024	Literature Review	Tantangan uji sensitivitas obat neuromuskular.	https://consensus.app/papers/neuromuscular-blocking-agent-drug-challenge-a-literature-gouel-ch%C3%A9ron-neukirch/f0a2b59685715bac9ac7345ef85df7c0/
30	Challenge Appraisal and Goal Orientation	Lu et al.	2023	Survei & Analisis Statistik	Pengaruh persepsi hambatan terhadap efek tantangan dalam konteks orientasi tujuan.	https://consensus.app/papers/when-does-hindrance-appraisal-strengthen-the-effect-of-lu-kluemper/044272f2c6a0593b8337d2dcc5b183bb/

Tabel referensi dalam kajian ini memuat daftar 30 artikel ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tema implementasi akad syariah dalam Pembiayaan UMKM, baik dalam konteks tantangan regulasi, persepsi pelaku usaha, Integrasi digital, maupun tren inovasi dalam sistem keuangan syariah. Setiap entri Dalam tabel disusun

berdasarkan beberapa kategori utama, yaitu: nomor, judul artikel, penulis, tahun publikasi, metode penelitian, temuan utama, tautan sumber digital, serta klasifikasi jurnal atau peringkat SINTA (jika tersedia).

Artikel-artikel yang dirangkum dalam tabel tersebut diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 2015 hingga 2025, dengan pendekatan metodologis yang beragam, mencakup studi kualitatif, kuantitatif, campuran (mixed methods), hingga systematic Review. Temuan dari berbagai penelitian ini mencerminkan dinamika dan kompleksitas implementasi akad syariah, baik dari sisi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, maupun kerangka kebijakan yang berlaku.

Secara umum, isi artikel yang tercantum menyoroti beragam isu, seperti efektivitas akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam mendukung pembiayaan UMKM, keterbatasan literasi syariah di tingkat akar rumput, serta peran digitalisasi dan fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan. Selain itu, sejumlah artikel juga mengkaji pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek sosial-budaya lokal dalam penerapan akad, serta pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan dan UMKM dalam membangun model pembiayaan yang berkelanjutan.

Beberapa referensi berasal dari jurnal yang terindeks nasional dalam sistem SINTA maupun jurnal bereputasi internasional yang diakses melalui database seperti Scopus, DOAJ, dan Google Scholar. Seluruh referensi telah diverifikasi secara akademik dan dilengkapi dengan tautan sumber yang dapat dirujuk langsung, sehingga mendukung keterbukaan dan validitas informasi yang digunakan dalam studi ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis literatur, implementasi akad syariah dalam pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan dimensi struktural, kultural, dan teknologi (Gibran, 2025). Penggunaan akad murabahah masih sangat dominan dibandingkan akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini terjadi karena murabahah dianggap lebih aman dan memberikan kepastian margin keuntungan bagi lembaga keuangan (Janah & Pratiwi, 2015). Namun, dominasi akad ini mengindikasikan adanya jarak antara idealisme ekonomi syariah dan praktik aktual, karena akad kemitraan sebenarnya lebih mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab bersama (HASANAH, n.d.).

Dari sisi pelaku usaha, literasi syariah yang rendah menjadi hambatan signifikan dalam memahami struktur, hak, kewajiban, serta etika spiritual di balik akad (Jamal & Enre, 2023). Banyak pelaku UMKM hanya memandang akad sebagai dokumen administratif, bukan sebagai perjanjian yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kondisi ini berdampak pada kesalahan dalam pelaksanaan akad, potensi wanprestasi, dan pemanfaatan dana yang tidak optimal (Wangi & Sunarya, 2023). Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa minimnya edukasi dan pendampingan menjadi (Adisiswanto, 2025) penyebab utama lemahnya pemahaman ini.

Keterbatasan regulasi juga menjadi persoalan lain (Hanggana, 2017). Meskipun terdapat fatwa dan pedoman dari lembaga otoritatif seperti DSN-MUI, implementasinya di tingkat

operasional sering kali belum seragam. Lembaga keuangan syariah kerap mengalami kesulitan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam produk yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi UMKM(Ayu et al., 2025). Kurangnya pelatihan bagi SDM perbankan syariah turut memperparah lemahnya kualitas layanan(Barus, 2017).

Di sisi teknologi, munculnya fintech syariah dan penerapan smart contracts menghadirkan peluang besar dalam efisiensi dan transparansi akad(Widya et al., 2024). Teknologi ini memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat, tercatat, dan diawasi secara digital. Namun demikian, adopsi teknologi ini masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital, minimnya literasi teknologi pada pelaku UMKM, serta belum adanya sistem pengawasan syariah berbasis digital yang terstandar(Lestyningrum et al., 2022).

Sintesis ini memperlihatkan bahwa implementasi akad syariah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang membentuk ekosistem UMKM(Sihabudin, 2024). Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada desain produk, tetapi juga pada seberapa dalam pemahaman dan penerapan prinsip maqashid syariah oleh seluruh pemangku kepentingan(Rapi & SW, 2024). Akad syariah yang berbasis kemitraan harus didorong untuk mewujudkan keadilan distribusi dan pemberdayaan ekonomi umat(Pandapotan & Soemitra, 2022).

Dalam kerangka ini, kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas pelaku usaha menjadi kunci dalam menciptakan sistem pembiayaan syariah yang inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan(Ayu et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis literatur, implementasi akad syariah dalam pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan dimensi struktural, kultural, dan teknologi(Gibran, 2025). Penggunaan akad murabahah masih sangat dominan dibandingkan akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini terjadi karena murabahah dianggap lebih aman dan memberikan kepastian margin keuntungan bagi lembaga keuangan(Janah & Pratiwi, 2015). Namun, dominasi akad ini mengindikasikan adanya jarak antara idealisme ekonomi syariah dan praktik aktual, karena akad kemitraan sebenarnya lebih mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab bersama(HASANAH, n.d.).

Dari sisi pelaku usaha, literasi syariah yang rendah menjadi hambatan signifikan dalam memahami struktur, hak, kewajiban, serta etika spiritual di balik akad(Jamal & Enre, 2023). Banyak pelaku UMKM hanya memandang akad sebagai dokumen administratif, bukan sebagai perjanjian yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kondisi ini berdampak pada kesalahan dalam pelaksanaan akad, potensi wanprestasi, dan pemanfaatan dana yang tidak optimal(Wangi & Sunarya, 2023). Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa minimnya edukasi dan pendampingan menjadi(Adisiswanto, 2025) penyebab utama lemahnya pemahaman ini.

Keterbatasan regulasi juga menjadi persoalan lain(Hanggana, 2017). Meskipun terdapat fatwa dan pedoman dari lembaga otoritatif seperti DSN-MUI, implementasinya di tingkat operasional sering kali belum seragam. Lembaga keuangan syariah kerap mengalami kesulitan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam produk yang aplikatif dan

sesuai dengan kondisi UMKM(Ayu et al., 2025). Kurangnya pelatihan bagi SDM perbankan syariah turut memperparah lemahnya kualitas layanan(Barus, 2017).

Di sisi teknologi, munculnya fintech syariah dan penerapan smart contracts menghadirkan peluang besar dalam efisiensi dan transparansi akad(Widya et al., 2024). Teknologi ini memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat, tercatat, dan diawasi secara digital. Namun demikian, adopsi teknologi ini masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital, minimnya literasi teknologi pada pelaku UMKM, serta belum adanya sistem pengawasan syariah berbasis digital yang terstandar(Lestyaningrum et al., 2022).

Sintesis ini memperlihatkan bahwa implementasi akad syariah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang membentuk ekosistem UMKM(Sihabudin, 2024). Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada desain produk, tetapi juga pada seberapa dalam pemahaman dan penerapan prinsip maqashid syariah oleh seluruh pemangku kepentingan(Rapi & SW, 2024). Akad syariah yang berbasis kemitraan harus didorong untuk mewujudkan keadilan distribusi dan pemberdayaan ekonomi umat(Pandapotan & Soemitra, 2022).

Dalam kerangka ini, kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas pelaku usaha menjadi kunci dalam menciptakan sistem pembiayaan syariah yang inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan(Ayu et al., 2025).

SIMPULAN

Implementasi akad syariah dalam pembiayaan UMKM di Indonesia memiliki Potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara inklusif dan berkeadilan. Akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan salam telah Diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah untuk menjawab kebutuhan Modal pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, hasil tinjauan menunjukkan bahwa praktik implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari aspek literasi, regulasi, maupun kesiapan infrastruktur kelembagaan.

Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap struktur dan prinsip-prinsip akad syariah menjadi hambatan utama dalam efektivitas penerapan pembiayaan syariah. Selain itu, keterbatasan produk pembiayaan yang adaptif, kurangnya inovasi model Kontrak, serta belum optimalnya dukungan regulasi memperparah kesenjangan antara Konsep dan praktik. Sementara itu, sebagian besar lembaga keuangan syariah masih cenderung menggunakan akad jual beli (murabahah) yang lebih aman secara risiko, tetapi kurang mencerminkan prinsip kemitraan dan bagi hasil sebagaimana idealnya Dalam sistem ekonomi Islam.

Di sisi lain, tren perkembangan teknologi keuangan syariah (fintech), seperti Penggunaan smart contracts dan platform digital, membuka peluang baru untuk Meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan transparansi dalam pembiayaan berbasis akad syariah. Digitalisasi ini berpotensi memperkuat pengawasan syariah, mempercepat proses akad, serta mendorong inklusi keuangan syariah bagi UMKM di wilayah Terpencil.

Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan yang lebih integratif, yaitu melalui penguatan literasi syariah, reformasi kebijakan pembiayaan mikro, pendampingan UMKM berbasis komunitas, serta kolaborasi strategis antara lembaga keuangan, Regulator, dan pelaku usaha. Implementasi akad syariah harus lebih dari sekadar formalitas hukum; ia perlu menyatu

dengan prinsip maqashid syariah yang menjamin keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan ekonomi umat.

REFERENSI

- Adisiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 188–197.
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2012). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 38–45.
- Ayu, D. F., Silalahi, A. N., & Febriyano, F. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keberhaailan Usaha Mikro. *Deflasi (Jurnal Ekonomi)*, 3(3), 1–9.
- Barus, N. R. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Terhadap Nasabah Pada PT Bank Bni Syariah Kc Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Latifaturrohman, A., Hafawati, A. S., Nandani, D. M., Lestari, D., Zangim, A., & Kusuma, N. A. (2025). Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 530–551.
- Buwono, S. R., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 228–241.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1–10.
- Firdausi, Z. N., & Mubarak, A. F. (2024). Analisis Preferensi Masyarakat Desa Ngasem Dalam Mengambil Pembiayaan Antara Bank “Pleci” Dan Lembaga Keuangan Syariah. *VALUE*, 5(1), 81–98.
- Gibran, K. (2025). Inklusi Keuangan Melalui Mata Uang Elektronik: Peran Perbankan Dalam Menjembatani Kesenjangan Digital Di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekobismen*, 5(2), 72–84.
- Hamid, A., & Aris, A. (2017). Peran Bank Syariah dalam Mengurangi Kemiskinan. *Diktum*, 67–82.
- Hanggana, S. (2017). Analisis kelemahan regulasi poktan, gapoktan, UPJA, dan LKM-A dalam peningkatan pendapatan petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 15(2), 137–149.
- HASANA, S. (n.d.). *Rekonstruksi sistem pembiayaan al muḍārahah wa al murābahah di Bank Syariah Indonesia Kota Semarang*.
- Haya, S. A. (2025). Peluang Dan Tantangan Implementasi Teknologi Informasi Dalam Bisnis Syariah. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 151–164.

Jamal, J., & Enre, A. (2023). Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 163–171.

Janah, N., & Pratiwi, E. K. (2015). Problematika Penerapan Profit Loss Sharing Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Magelang. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*.

Kholidah, N. (2018). Peran pembiayaan bank syariah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor UMKM. *Neraca*, 14(2), 66–82.

KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).

Lestyaningrum, I. K. M., Trisiana, A., Safitri, D. A., Pratama, A. Y., & Wahana, T. P. (2022). *Pendidikan global berbasis teknologi digital di era milenial*. Unisri Press.

Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593–614.

Pandapotan, P., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 584–598.

Pura, M. T. (2020). Sosialisasi dan pelatihan implementasi produk perbankan syariah pada umkm pekan tanjung pura dalam peningkatan ekonomi berbasis syariah. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat; Volume*, 3(2), 60–65.

Rahmah, A. T., & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 2(4).

Rapi, M. Z., & SW, O. F. (2024). Mengeksplorasi Kepentingan dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah dalam Produk dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5).

Safira, S., Agustina, A., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Dewi, N. Y. S., & Nur'aini, N. (2024). Analisis Dampak Perkembangan Perbankan Syariah Terhadap Stabilitas Keuangan di Indonesia. *Seminar Nasional Paedagoria*, 4(1), 224–235.

Setyawati, I. (2018). *Peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional*.

Sihabudin, A. (2024). *Technotronic Ethnocide: Teknologi Komunikasi dalam Jagat Budaya*. Indigo Media.

Soleh, B. (2024). *Fenomena pembiayaan bagi hasil pada BMT UGT nusantara di Pasuruan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Wangi, L. I., & Sunarya, F. R. (2023). Strategi Bank Syariah Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 988–1003.

Widya, W., Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value Jurnal*

Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, 15(7).

Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(5)*, 31–38.